

## ABSTRAK

**Ibnu Salman (1153020075):** *Praktek Jual Beli Ikan Laut dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu*

Muamalah menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli dengan sistem lelang atau disebut dengan *muzayyadah*. Aktivitas perekonomian di wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu salah satu mata pencahariannya adalah nelayan menjual Ikan hasil tangkapan ikannya dengan sistem lelang di TPI Cikahuripan Cisolok, Nelayan dan Bakul melakukan transaksi di luar TPI yaitu nelayan diberi uang pengikat agar hasil tangkapan ikannya dijual pada bakul tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Praktik Jual Beli ikan hasil nelayan dengan Bakul (pembeli) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu; dan 2) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik jual beli hasil nelayan dengan bakul (pembeli) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang merupakan bagian dari muamalah, dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi. Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual belinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan Praktek Jual Beli dengan sistem lelang di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu. Jenis data yang digunakan yaitu analisis dan pengelolaan data. Sumber data primer yang dihasilkan dari orang-orang yang terlibat dalam praktek jual beli dengan menggunakan system lelang di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penjualan ikan dengan menggunakan system lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cikahuripan Kecamatan Cisolok dengan menggunakan uang pengikat lelang, dalam praktiknya uang pengikat yang diberikan kepada nelayan oleh pihak bakul tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku di TPI Cisolok. Nelayan melakukan praktek tersebut dikarenakan kebutuhan Operasional untuk melaut, yang hasil tangkapan ikannya diberikan secara langsung kepada pihak bakul dengan berpura-berpura mengikuti lelang. Praktek jual beli lelang tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli lelang dalam perspekif Hukum ekonomi Syariah yang seharusnya dipenuhi dan menjadi pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar.